



**PENETAPAN**

**Nomor : 13/Pdt.P/2013/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memutuskan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan *urusan rumah tangga*, tempat tinggal di Medimeng, Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

*Pengadilan Agama* tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register dengan Nomor: 13/Pdt.P/2013/PA.Prg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1952 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang LAKI-LAKI BEMAMA di TEMPAT MENIKAH, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman pemohon (saudara kandung ayah pemohon) bernama NAMA WALI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah), dan disaksikan oleh Tungga, umur 50 tahun,

Hal. 1 dari 10 Ptt. No. 13 /Pdt.P/2013 /PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ALAMAT WALI - Kabupaten

Enrekang; dan NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, p kerjuui tani, bertempat

tinggal di Enrekang yang dinikahkan oleh imam Kampung yang bernama NAMA

IMAN

3. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan suaminya duda cerai hidup dalam usia 25 tahun.

4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah bercerai.

5. Bahwa pemohon dengan suaminya memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu satukali namun tidak ada hubungan sesusuan dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan syariat islam.

6. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah memiliki anak 5 orang yang masih hidup dan masing-masing bernama :

- NAMA ANAK 1
- NAMA ANAK 2
- NAMA ANAK 3
- NAMA ANAK 4
- NAMA ANAK 5

7. Bahwa SUAMI, pada tanggal 14 Februari 2013 telah meninggal dunia karena sakit.

8. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pinrang, guna dijadikan sebagai kelengkapan berkas pengurusan tunjangan janda veteran dan uang duka karena PT. Taspen Cabang Makassar tidak mau membayarkan tunjangan tersebut sebelum pemohon mendapat pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Pinrang.

Hal.2 dari 10 Put. No. 13 / Pdt.P/2013/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon

dengan SUAMI;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan PERNOHON DENGAN pada tahun 1952 di TEMPAT MENIKAH, Kabupaten Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum.

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Keluarga NOMOR tanggal 7 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( bukti P.1).
2. Fotokopi Petikan SK NOMOR tanggal 26 Juni 1982 an: Menteri Pertahanan dan Keamanan ( bukti P.2).
3. Fotokopi petikan surat keputusan NOMOR tertanggal 5- 5-1987 ( bukti P.3)

Hal. 3 dari 10 Put.No. 13 /Pdt.P/2013 /PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : OS.MS/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Kelurahan Mamminasae ( bukti P.5).

Menimbang, bahwa pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya "ebagai berikut:

Saksi kesatu: SAKSI I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI I, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bersaudara seibu dan suaminya adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa pemohon dan almarhum menikah pada tahun 1952.
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah istri dari ALMARHUM dikaruniai anak 5 orang dan sebagian sudah berkeluarga.
- Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan ALMARHUM adalah imam Desa Temmassarange bemama NAMA IMAN.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandtmg ayah pemohon yang BERNAMA karena orang tuanya sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2 dengan mahar berupa uang Rp 1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa sewaktu menikah pemohon adalah perawan dan suaminya duda meninggal serta tidak ada hubungan darah ataupun saudara sesusuan.
- Bahwa selama hidupnya pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai sampai lelaki La Sinnong meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2013.
- Bahwa NAMA SUAMI PEMOHON semasa hidupnya adalah anggota veteran serta menerima

Hal. 4 dari 10 Put. No. 13/Pdt.P/2013 /PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pengesahan nikah tersebut dibutuhkan untuk mengurus gaji pensiunanja veteran .

**Saksi kedua : NAMA SAKSI II**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II, Kabupaten Emekang .:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu dan suaminya adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon dan almarhum menikah pada tahun 1952.
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah istri dari ALMARHUM dikaruniai anak 5 orang dan sebagian sudah berkeluarga.
- Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan ALMARHUM adalah imam Desa Temmassarange bernama NAMA IMAN.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah pemohon yang BERNAMA karena orang tuanya sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI dengan mahar berupa uang Rp 1000,- ( seribu rupiah).
- Bahwa sewaktu menikah pemohon adalah perawan dan suaminya duda meninggal serta tidak ada hubungan darah ataupun saudara sesusuan.
- Bahwa selama hidupnya pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai sampai LELAKI meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2013.
- Bahwa SUAMI PEMOHON semasa hidupnya adalah anggota veteran serta menerima gaji.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya kemudian pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menepeskan uran, penetapan ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suaminya yang bernama La Sinnong bin Bula yang dilaksanakan pada tahun 1952 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan LELAKI merrikah tahun 1952 di Desa Temmassarange.
- Bahwa selama menikah pemohon tidak pernah memiliki akta otentik berupa akta nikah namun hanya berupa surat keterangan nikah.
- Bahwa pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk pengurusan gaji pensiun janda Veteran.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi...saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P.1 s/d P.5 yang mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta maksud dan isi surat tersebut sesuai dengan maksud surat tersebut, sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga majelis hakim berpendapat bahwa surat tersebut adalah bukti akta otentik.

Menimbang, pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi dan setelah diteliti oleh majelis hakim, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Hal.6 dari 10 Put.No. 13 /Pdt.P/2013 /PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwajika majelis hakim, mencermati keterangan saksi dari pemohon adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil pemohon oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua melihat perkawinan pemohon dan suaminya serta melihat pemohon dan suaminya hidup bersama dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia dimana pemohon telah mengajukan keterangan dua orang saksi sehingga telah terbukti bahwa pemohon dan LELAKI adalah benar suami istri sah yang tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi maka telah terbukti dalil pemohon bahwa suami pemohon semasa hidupnya benar adalah anggota veteran yang telah menerima gaji setiap bulan dari negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa pemohon adalah istri pemohon yang belum pernah diceraikan sehingga pemohon adalah janda almarhum yang berhak atas pensiunan janda dari almarhum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa lelaki Sunding bin Badudu benar telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pemohon dan LELAKI benar telah menikah pada tahun 1952 dan tidak pernah bercerai.

Hal. 7 dari 10 Put. No. 13 / Pdt. P/2013 / PA. Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah yang dapat dilenghalangi perkawinan.

- Bahwa pemohon tidak pernah memiliki akta nikah selama setelah menikah.

Bahwa suami PEMOHON semasa hidupnya benar adalah anggota Veteran yang mendapat gaji dari Negara.

- Bahwa SUAMI PEMOHON benar telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa permohonan untuk mendapatkan ltsbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawman islam yaitu harus memenuhi rukw1 dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang w1 ib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan ltsbat nikah kepada pengadilan agama yang berkenaan dengan hal-hal diantaranya adanya perkawinan yang teJjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan ltsbat nikah pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu





permohonan pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON yang berlangsung pada tahun 1952 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah ini diajukan dan hanya digunakan untuk pengurusan gaji janda veteran.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Menetapkan sahny a perkawinan antara PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1952 di TEMPAT MENIKAH , Kabupaten Pinrang ..
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,- ( seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1434 H. oleh kami Majelis Hakim **Nuraeni S, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiati, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Miharah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim anggota

Ketua majelis

**Dra. Nurmiati, M.H.I.**

**Nuraeni S, S.H.,M.H.**



Hakim anggota

**Dra. Hj. Mihara, S.H.**

Panitera pengganti,

**H. Imtan, S.Ag., S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya A.T.K	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>141.000,-</b>

( seratus empat puluh satu ribu rupiah)